AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i1.8727

KEDUDUKAN HUKUM KONTRAK *SPOT* DALAM TRANSAKSI KRIPTO DI INDONESIA

Legal Status of Spot Contracts in Crypto Transactions in Indonesia

Andika Rayhan Putra Herang, Nirwan Junus, Mellisa Towadi
Universitas Negeri Gorontalo
andikarayhanputra415@gmail.com; nirwan.junus@ung.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 27, 2025	Dec 21, 2025	Jan 2, 2026	Jan 7, 2026

Abstract

Spot market transactions in crypto assets in Indonesia have shown significant growth; however, this development has not been fully matched by adequate legal certainty and protection, particularly regarding the legal status of spot contracts as the basis of the legal relationship between business actors and consumers. This study aimed to analyze the legal status of spot contracts in crypto-asset transactions in Indonesia and to identify factors influencing their implementation under spot market supervisory provisions, an urgency heightened by the rapid growth of crypto-asset trading and the shift in the supervisory regime from the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) to the Financial Services Authority (OJK). The study employed normative legal research using a statutory approach and a comparative approach. The findings show that spot contracts have a valid and binding legal status because they satisfy the legal requirements for agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and are executed through organizers registered with and supervised by the competent authority. The transfer of authority from Bappebti to OJK marks a paradigm shift from viewing crypto assets as commodities toward treating them as digital financial assets under financial services sector supervision. The study also finds that the effectiveness of spot contract implementation is determined

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

by three main factors: regulatory consistency, supervisory effectiveness, and institutional readiness, including the governance of exchanges, physical traders, and clearing institutions, which are essential prerequisites for ensuring legal certainty, market stability, and consumer protection within Indonesia's crypto-asset trading ecosystem. Accordingly, this study has implications for strengthening understanding of electronic contracts in the context of digital financial assets and enriching scholarship on the legal status of spot contracts within the Indonesian legal system.

Keywords: Crypto Assets; Legal Status; Spot Contract; OJK Supervision; Consumer Protection

Abstrak: Transaksi aset kripto di Indonesia pada pasar fisik (*spot market*) menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, namun perkembangan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai, terutama terkait kedudukan hukum kontrak *spot* sebagai dasar hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum kontrak *spot* dalam transaksi aset kripto di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya berdasarkan ketentuan pengawasan pasar *spot*, dengan urgensi yang mengemuka akibat pesatnya pertumbuhan perdagangan aset kripto dan peralihan rezim pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak *spot* memiliki kedudukan hukum yang sah dan mengikat karena memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta dilaksanakan melalui penyelenggara yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas berwenang. Peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK menandai perubahan paradigma dari aset kripto sebagai komoditas menuju aset keuangan digital yang berada dalam pengawasan sektor jasa keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas implementasi kontrak *spot* ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu konsistensi regulasi, efektivitas pengawasan, dan kesiapan kelembagaan, termasuk tata kelola bursa, pedagang fisik, dan lembaga kliring, yang menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan kepastian hukum, stabilitas pasar, dan perlindungan konsumen dalam ekosistem perdagangan aset kripto di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berimplikasi pada penguatan pemahaman mengenai kontrak elektronik dalam konteks aset keuangan digital dan memperkaya kajian mengenai kedudukan hukum kontrak *spot* dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Aset Kripto; Kedudukan Hukum; Kontrak *Spot*; Pengawasan OJK; Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Aktivitas berbasis online semakin mendominasi kegiatan ekonomi manusia. Internet telah menjadi media yang populer berkat kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya. Era ekonomi digital 4.0 adalah era yang ditandai dengan penggunaan luas internet sebagai media untuk komunikasi, transaksi, dan kolaborasi. E-commerce adalah istilah untuk jenis perdagangan online ini. Dalam transaksi keuangan e-commerce, uang digital atau elektronik

merupakan bentuk pertukaran atau pembayaran. Karena uang ini bersifat digital, ia tidak dapat diolah secara fisik. Cryptocurrency adalah salah satu jenis mata uang digital (Kusuma, 2020). Di Indonesia, terdapat pasar kripto yang berbeda dari pasar saham. Lisk, Ripple, Ether, Litecoin, MaidSafeCoin, StorjCoinX, Ethereum, Dash, Dogecoin, Zcash, Monero, dan Bitcoin (BTC) adalah beberapa contoh mata uang kripto. Salah satu cryptocurrency yang paling terkenal adalah Bitcoin, yang menggunakan sistem terdesentralisasi, kriptografi peer-to-peer, dan sistem blockchain untuk semua operasinya (Jati & Zulfikar, 2021).

Secara dasar, Cryptocurrency pada dasarnya mirip dengan uang yang disimpan dalam buku besar yang mencatat baik uang tersebut maupun pemiliknya. Aspek menarik dari cryptocurrency adalah bahwa nama dan alamat pemiliknya disembunyikan menggunakan metode enkripsi dan dekripsi, bukan ditampilkan secara eksplisit. Alamat terenkripsi yang terhubung dengan dana yang disimpan dalam buku besar dicatat dalam "dompet" pemiliknya. Keamanan penyimpanan bitcoin dijamin oleh fitur enkripsi ini. Karena setiap unit mata uang memiliki alamat unik yang terhubung ke dompet, kami tidak dapat mengambil uang tersebut, yang tercatat dalam buku besar atau yang biasa disebut dengan ledger. Karena alamat dompet pada mata uang tersebut tersembunyi atau terenkripsi, hanya ledger dan pemiliknya yang mengetahui siapa yang memegang uang tersebut, sehingga memastikan keamanan dan anonimitas. Dompet kadang-kadang disebut sebagai "Wallet," sementara ledger dikenal sebagai "*Blockchain*." (Supriyanto et al., 2021).

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto atau *Crypto Asset, cryptocurrency* Salah satu instrumen yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka adalah cryptocurrency. Namun demikian, pengakuan tersebut hanya terbatas pada kedudukannya sebagai komoditi, sehingga tidak menempatkan *cryptocurrency* sebagai mata uang. Meskipun peraturan melalui Permendag Nomor 99 Tahun 2018 serta Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 jo. Nomor 13 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum awal bagi perdagangan aset kripto di Indonesia, namun regulasi tersebut masih menempatkan kripto sebatas komoditas berjangka. Seiring perkembangan teknologi keuangan digital, kerangka hukum tersebut dipandang belum memadai karena pengawasan oleh BAPPEBTI lebih menekankan pada aspek perdagangan komoditas dan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan investor maupun stabilitas sistem keuangan nasional.

Keterbatasan inilah yang kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengalihkan pengawasan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta menempatkannya dalam kategori aset keuangan digital yang dapat diperdagangkan. Peralihan rezim hukum ini menjadi penanda penting dalam sejarah regulasi kripto di Indonesia, yang kemudian diperkuat dengan lahirnya POJK Nomor 27 Tahun 2024 sebagai dasar hukum baru bagi perdagangan aset kripto, termasuk kontrak *Spot*, dengan pendekatan yang lebih komprehensif, modern, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Dalam Pasar Fisik Aset Kripto, kontrak yang digunakan pada instrumen ini yaitu kontrak *Spot*. Kontrak *Spot*, atau yang dikenal sebagai *Spot contract*, adalah bentuk perjanjian jual beli aset yang penyelesaian transaksinya dilakukan secara langsung pada saat itu juga. Dalam konteks transaksi kripto, kontrak *Spot* terjadi ketika seorang pembeli melakukan pembelian aset kripto (seperti *Bitcoin, Ethereum*, dan sebagainya) dengan harga pasar saat itu dan langsung menerima kepemilikan atas aset tersebut (Afriahni & Dwijayanthi, 2024). Aset kripto diposisikan sebagai objek barang (komoditi) yang sah untuk diperjualbelikan, serta harga yang dibayarkan umumnya menggunakan mata uang Rupiah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. keberlakuan kontrak *Spot* juga tidak terlepas dari syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, serta sebab yang halal.

Sepanjang tahun 2024, nilai transaksi aset kripto di Indonesia tercatat mencapai Rp650,61 triliun, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Memasuki 2025, tren kenaikan tersebut terus berlanjut, di mana pada bulan Januari nilai transaksi kripto telah mencapai Rp44,07 triliun, atau tumbuh lebih dari 100 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. Data ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat terhadap aset digital semakin tinggi dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar kripto yang berkembang pesat di Asia.

Perdagangan aset kripto di pasar *Spot* tidak lepas dari berbagai permasalahan hukum yang telah terjadi, baik di Indonesia maupun di negara lain. Pada Juli 2022, terjadi pembekuan penarikan (*withdrawal suspension*) di platform perdagangan aset kripto Zipmex yang berdampak pada seluruh pengguna, termasuk di Indonesia. Kebijakan ini diambil dengan alasan volatilitas pasar yang tinggi dan masalah likuiditas akibat eksposur ke pihak ketiga. Akibatnya,

pengguna tidak dapat menarik aset digital mereka, sehingga memicu keresahan, potensi kerugian finansial yang signifikan, dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap keamanan transaksi aset digital di bursa kripto.

Kasus lain pun terjadi pada platform indodax yang di mana laporan sejumlah pengguna yang mengaku kehilangan aset kripto mereka secara misterius setelah terjadi transaksi yang tidak mereka otorisasi, di mana aset seperti Bitcoin, Ethereum, dan token lain dijual lalu dikonversi ke USDT dan dipindahkan ke alamat dompet anonim tanpa pemberitahuan notifikasi keamanan yang seharusnya diterima pengguna sebagaimana lazimnya pada bursa aset digital. Peristiwa ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab bursa dalam hal pengembalian atau pemulihan aset jika transaksi tidak sah dilaksanakan khususnya ketika platform seperti Indodax menyatakan bahwa sistem mereka aman dan setiap transaksi yang tercatat di blockchain dipandang sebagai sah secara teknis. Kasus ini mencerminkan tantangan struktural dalam pengelolaan custodial di pasar kripto, di mana transaksi bersifat irreversible dan pengembalian aset sangat bergantung pada itikad dan kemampuan teknis pihak penerima atau pengelola bursa (Wardoyo & Hapsari, 2023)

Dari kedua kasus tersebut meskipun perangkat hukum telah mengatur kewajiban penyelenggara dan memberikan perlindungan kepada konsumen, kasus Zipmex dan indodax ini menunjukkan adanya kesenjangan antar norma hukum yang berlaku dan implementasinya di lapangan.

Penulis melihat bahwa transaksi aset kripto melalui kontrak *Spot* di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan hukum yang perlu ditelaah lebih lanjut terutama terkait mekanisme penyelesaian transaksi, perlindungan hak-hak konsumen, serta kepastian hukum saat terjadi gagal serah aset, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam terkait perlunya penguatan regulasi dan koordinasi antarotoritas, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menjamin kepastian hukum dan keamanan transaksi aset kripto di Indonesia.

METODE

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif, sebuah bentuk analisis hukum yang melibatkan penelusuran data sekunder ataupun sumber-sumber kepustakaan terkait dengan kedudukan hukum kontrak spot, juga dikenal seperti penelitian doktrinal, yang di

mana hukum sering kali dipahami seperti yang dicantumkan pada peraturan perundang-undangan *(law in books)* ataupun standar serta pedoman yang berperan bagi panduan untuk tingkah laku manusia yang dapat diterima (Soekanto & Mamuji, 2013). Hal ini penting untuk mengetahui kedudukan hukum kontrak spot dalam transaksi kripto saat ini dan kebijakan yang tepat bagi perlindungan para pihak yang mengalami kerugian gagal serah aset dari transaksi kripto. Sumber data utama yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata pasal 1320 Tentang syarat sah perjanjian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Bahan hukum sekunder mencakup literatur-lilteratur hukum yang terdiri dari jurnal, buku-buku, maupun media internet. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitan ini dilaksanakan dengan cara mengkumpulkan bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan tersebut adalah data yang diproses dengan cara mengumpulkan, menyeleksi, dan mengklarifikasinya secara yuridis dan sistematis. Informasi yang dikumpulkan tersebut diseleksi dan diklarifikasi untuk mencari data khususnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL

Kedudukan Kontrak *Spot* Dalam Transaksi Kripto Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Secara yuridis, kedudukan hukum aset kripto di Indonesia telah mengalami pergeseran fundamental atau transformasi status dari yang semula dikategorikan secara sempit sebagai Komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 tahun 2021, kini diakui sebagai Aset Keuangan Digital termasuk aset kripto setelah diberlakukannya Undang-undang nomor 4 tahun 2023. Transformasi ini mengubah hakikat aset kripto bukan lagi sekadar barang yang menjadi subjek kontrak berjangka, melainkan telah masuk ke dalam ranah sektor jasa keuangan yang memiliki implikasi hukum pada mekanisme pengawasan, pelindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, keberlakuan kontrak *Spot* tetap sah dan tunduk pada ketentuan umum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini mensyaratkan empat unsur sahnya perjanjian, yaitu:

1. Unsur Kesepakatan
2. Unsur Kecakapan
3. Unsur Suatu Hal Tertentu
4. Unsur Suatu Sebab yang Halal

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak *Spot* di implementasikan melalui penetapan hak dan kewajiban yang spesifik dan sistem pengawasan. Pelanggan atau investor diberikan hak mendasar untuk mendapatkan informasi yang jujur dan transparan mengenai produk dan risikonya, serta jaminan terhadap keamanan aset yang diinvestasikannya. Aspek perlindungan hukum ini dielaborasikan melalui lensa Teori Kontrak Digital. Kontrak *Spot* pada dasarnya adalah Kontrak Elektronik yang diikat melalui persetujuan digital (*clickwrap agreement*). Kedudukan Kontrak Elektronik ini sah dan mengikat berdasarkan Undang-Undang Infotmasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 1 ayat (17) yang mendefinisikannya sebagai perjanjian yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak *Spot* Aset Kripto di Indonesia merupakan perpaduan antara kerangka hukum PBK yang diwariskan, ketentuan keabsahan kontrak digital dalam UU ITE, dan pengawasan yang diperketat oleh Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 312 ayat (1) UU P2SK.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kontrak *Spot* Berdasarkan Ketentuan Pengawasan *Market Spot*

Berdasarkan ketentuan pengawasan market Spot, implementasi kontrak Spot dalam transaksi aset kripto dipengaruhi secara simultan oleh faktor regulasi dan hukum, faktor pengawasan dan kepatuhan, serta faktor kelembagaan dan tata kelola. Faktor regulasi dan hukum menentukan fondasi normatif pelaksanaan kontrak Spot melalui kepastian status aset kripto, kejelasan kewenangan pengawas, serta konsistensi aturan yang mengikat para pelaku pasar, khususnya pasca peralihan rezim pengawasan dari BAPPEBTI ke OJK yang menempatkan kripto sebagai aset keuangan digital. Namun, keberadaan regulasi yang memadai tidak akan efektif tanpa didukung faktor pengawasan dan kepatuhan, karena implementasi kontrak Spot sangat bergantung pada kemampuan otoritas dan bursa dalam melakukan market surveillance, mendeteksi manipulasi, menegakkan sanksi, serta

memastikan pemenuhan kewajiban KYC, AML, dan perlindungan konsumen secara nyata. Selanjutnya, faktor kelembagaan dan tata kelola berperan sebagai penopang operasional yang menjamin kontrak Spot tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat dilaksanakan secara aman dan efisien, melalui koordinasi antara pedagang fisik aset kripto, bursa, lembaga kliring, dan OJK dalam mekanisme perdagangan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi. Dengan demikian, implementasi kontrak Spot tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh keterpaduan antara kepastian regulasi, efektivitas pengawasan, dan kesiapan kelembagaan, yang bersama-sama membentuk tingkat kepastian hukum, integritas pasar, dan perlindungan konsumen dalam market Spot aset kripto di Indonesia.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum kontrak spot aset kripto di Indonesia mengalami perubahan signifikan seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengalihkan kewenangan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap karakter hukum kontrak spot aset kripto. Dalam rezim sebelumnya, kontrak spot aset kripto diposisikan sebagai bagian dari transaksi perdagangan berjangka komoditi. Konsekuensinya, hubungan hukum para pihak lebih ditekankan pada aspek perdagangan barang tidak berwujud *(intangible goods)* dengan pendekatan administratif. Pasca peralihan pengawasan ke OJK, kontrak spot aset kripto tidak lagi dapat dipahami semata sebagai kontrak komoditas, melainkan sebagai kontrak atas aset keuangan digital yang memiliki risiko sistemik dan berdampak pada stabilitas sektor keuangan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa secara normatif kontrak spot aset kripto tetap memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal tetap menjadi dasar keabsahan kontrak. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan syarat sah perjanjian tersebut tidak serta-merta menjamin tingkat perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak apabila tidak didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat dan adaptif terhadap karakteristik transaksi digital. Namun demikian, karakter elektronik dari kontrak spot menempatkannya sekaligus dalam rezim hukum kontrak elektronik

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, keabsahan kontrak spot tidak hanya ditentukan oleh hukum perdata klasik, tetapi juga oleh kepatuhan sistem elektronik, tata kelola platform, serta mekanisme perlindungan konsumen. Hal ini menegaskan bahwa kontrak spot aset kripto berada pada irisan antara hukum kontrak, hukum teknologi informasi, dan hukum sektor jasa keuangan, sehingga membutuhkan pendekatan regulasi yang bersifat integratif.

Temuan penelitian ini memperluas hasil penelitian dari Krisnawangsa, Hasiholan, Adhyaksa & Maspaitella (2021) yang umumnya menempatkan aset kripto sebagai komoditas digital dalam kerangka hukum perdagangan berjangka. Sejumlah studi terdahulu menekankan aspek legalitas aset kripto dan mekanisme perdagangannya di bawah pengawasan BAPPEBTI, namun belum secara spesifik mengkaji implikasi yuridis kontrak spot ketika terjadi perubahan rezim pengawasan. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, studi ini menunjukkan bahwa peralihan pengawasan ke OJK membawa konsekuensi hukum yang lebih luas, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen dan kepastian hukum kontrak. Dalam perspektif ini, kontrak spot tidak lagi cukup dinilai dari sisi kepatuhan formal terhadap syarat perjanjian, melainkan harus diuji dalam kerangka prudential regulation yang menjadi ciri utama pengawasan sektor jasa keuangan. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran fokus dari legalitas formal menuju pengelolaan risiko dan perlindungan kepentingan publik secara lebih luas.

Selain itu, jika dibandingkan dengan praktik regulasi di Singapura melalui Payment Services Act, terlihat bahwa pendekatan pengawasan yang terintegrasi memberikan tingkat perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Singapura sejak awal menempatkan aset kripto dalam kerangka jasa keuangan digital, sehingga pengawasan difokuskan pada manajemen risiko, transparansi, dan perlindungan pengguna. Perbandingan ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum kontrak spot tidak semata ditentukan oleh teknologi atau bentuk kontraknya, melainkan oleh desain institusional dan filosofi regulasi yang mendasarinya.

Secara teoretis, temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kontrak dan hukum keuangan digital dengan menegaskan perlunya reinterpretasi konsep-konsep klasik hukum perjanjian dalam menghadapi fenomena aset digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak elektronik berisiko tinggi tidak dapat dilepaskan dari kerangka pengawasan sektor keuangan, sehingga memperkaya diskursus

mengenai hubungan antara hukum privat dan hukum publik dalam transaksi digital. Penelitian ini menegaskan bahwa kontrak elektronik dengan tingkat risiko tinggi, seperti kontrak spot aset kripto, memerlukan kerangka pengawasan yang melampaui pendekatan hukum perdata konvensional. Dengan demikian, konsep kepastian hukum dalam kontrak digital perlu dipahami secara dinamis, selaras dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas risiko keuangan

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi OJK sebagai lembaga pengawas baru aset kripto. OJK dituntut untuk tidak hanya mengawasi kepatuhan formal pelaku usaha, tetapi juga memastikan penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan mekanisme perlindungan konsumen yang efektif. Bagi penyelenggara platform perdagangan aset kripto, temuan ini menegaskan bahwa keberlakuan kontrak spot tidak dapat dilepaskan dari kualitas sistem elektronik dan transparansi informasi kepada pengguna. Sementara itu, bagi konsumen, perlindungan hukum kontrak spot sangat bergantung pada efektivitas rezim pengawasan yang diterapkan oleh negara.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Pendekatan ini belum mengkaji secara empiris efektivitas pengawasan OJK terhadap praktik perdagangan aset kripto maupun penyelesaian sengketa kontrak spot yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dengan studi empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum kontrak spot aset kripto di Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam Penelitian ini, Kontrak *Spot* dalam transaksi aset kripto di Indonesia memiliki kedudukan hukum sebagai perjanjian jual beli yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kedudukan ini mengalami pergeseran paradigma pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Awalnya, kontrak tersebut berada di bawah rezim Perdagangan Berjangka Komoditi di bawah pengawasan BAPPEBTI karena aset kripto diakui sebagai Komoditas. Namun, dengan transisi ke Otoritas Jasa Keuangan, aset kripto bertransformasi menjadi Aset Keuangan Digital. Meskipun rezim pengawasan berganti, esensi kontrak tetap sebagai perjanjian jual beli dengan objek aset digital, dan

perlindungan hukum terhadap para pihak diperkuat melalui regulasi OJK. Temuan ini menunjukkan Implementasi perlindungan hukum ini menghadapi hambatan signifikan, yang didominasi oleh masalah Tumpang Tindih Peraturan (*Regulatory Overlap*). Sektor aset kripto sudah memiliki kerangka hukum yang jelas, namun inkonsistensi dan fragmentasi antara aturan lama BAPPEBTI dengan POJK baru, serta ketidakjelasan yurisdiksi selama masa transisi, telah menciptakan ketidakpastian hukum yang merupakan tantangan terbesar dalam penegakan dan penerapan perlindungan konsumen yang efektif.

Penelitian ini belum mengkaji secara khusus efektivitas rezim sanksi yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap tindak pidana di pasar kripto pasca transisi pengawasan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan bersifat komparatif mengenai efektivitas penerapan sanksi OJK dalam penanganan pelanggaran dan tindak pidana di pasar kripto, dengan membandingkannya dengan mekanisme penegakan hukum dan rezim sanksi yang berlaku di pasar modal tradisional. Kajian tersebut penting untuk menilai sejauh mana kesetaraan perlindungan hukum dan daya cegah (deterrent effect) dapat diwujudkan dalam rezim pengawasan aset keuangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

Adjara, M. A., Thalib, M. C., & Bakung, D. A. (2024). Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Terkait Kerugian yang Diakibatkan oleh Orderan Fiktif. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 1*(2), 1–13. https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.131

Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 2*(2), 142–152.

Ali, M. F., Imran, S. Y., & Apripari, A. (2023). Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktek Rugpull Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 1*(4).

Barkah, L. B., & Zakiran, A. H. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Investor Aset Digital Kripto Ditinjau dari Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. *Bandung Conference Series: Law Studies, 3*(1), 469–474. https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5015

Firjatullah, D. N., & Iqbal, M. P. (2023). Legal protection for crypto assets investment in commodity futures trading in Indonesia. *Student Journal of International Law, 3*(1), 47–68. https://doi.org/10.24815/sjil.v3i1.27223

Jati, H. S., & Zulfikar, A. A. (2021). Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 6*(2), 137–148.

Jaya, A. S., Sanusi, & Widyastuti, T. V. (2022). *Legalitas Cryptocurrency di Indonesia*. Nasya Expanding Management.

KlikLegal. (2025). *OJK Menolak Status Pedagang PT Bursa Kripto Indonesia, Bagaimana Dampaknya bagi Kepatuhan Hukum Perseroan?* https://kliklegal.com/ojk-menolak-status-pedagang-pt-bursa-kripto-indonesia-bagaimana-dampaknya-bagi-kepatuhan-hukum-perseroan/#

Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam, 16*(1), 109–126. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663

Mamuji, Soekanto, S., & Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. (2019).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. (2024).

Prayogo, D., Adistya, S., & Eliadi. (2022). *Mengenal Hukum Aset Kripto*. Deepublish.

Sahamad, I. W., Asikin, Z., & Sili, E. B. (2023). Aspek Hukum terhadap Investasi Kripto di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika, 4*(3), 1740–1747.

Sudirman, & Joko. (2023). Implementasi Rekomendasi FATF dalam Tata Kelola Anti Pencucian Uang di Pasar Kripto Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 12*(1), 45–60.

Sudiyatna, Y., & Muhaimin. (2022). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) pada Bursa Berjangka Komoditi. *Jatiswara, 37*(2), 212–219. https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.410

Supriyanto, Siswoyo, & Rustyawati, D. (2021). Cryptocurrency: Sejarah dan Perkembangannya. *JIB-Jurnal Perbankan Syariah, 1*(1), 28–35.

Tunanga, R., Dungga, W. A., & Towadi, M. (2023). Perlindungan Hukum Nasabah Bisnis Trading dari Ketidaklayakan Pialang Berjangka Menurut Pasal 1365 KUH Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 1*(3), 90–104. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.571

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016).

Wardoyo, Y. P., & Hapsari, D. R. I. (2023). Cryptocurrency assets as physical collateral in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 31*(1), 59–71. https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.24190